

IMPLEMENTASI HAK BAGI NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LEMBANGA PEMASYARAKATAN

Siti Rahmah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Email:sitirahmahunisi@gmail.com

Abstrak

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita akan dibina dan dididik dengan tujuan agar kemudian menjadi lebih baik dan berguna sebagai warga Negarasetelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan.

Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Narapidana dengan sistem pemasyarakatan diperlakukan sebagai subyek dan juga sekaligus obyek. Jadi perlakuan terhadap Narapidana wanita hamil dalam dua bentuk perlakuan. Yang menjadi satu adalah kemampuan manusia untuk tetap memberlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai keberadaan sejajar dengan manusia lain. Jadi subyek di sini mempunyai kesamaan, kesejajaran, dalam arti sama-sama sebagai makhluk yang spesifik yang mampu berpikir dan mampu membuat keputusan.

Jika melahirkan di rutan, wanita akan mendapatkan perlindungan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan di dalam pasal 20 ayat (3) PP Nomor 32/1999 sebagai berikut : Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun Pihak Rutan sendiri sebenarnya memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Kata kunci: Implementasi, Pengawasan, Narapidana, Wanita Hamil

Abstract

The regulation regarding the implementation of the rights of female prisoners is contained in Government Regulation Number: 32 of 1999, concerning the Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Prisoners, where Article 20 regulates that the protection of female prisoners will be fostered and educated with the aim of becoming better and useful as Citizens of the State after completing their crimes have the ability to adjust to life outside the correctional facility. The success of the objectives of the correctional facility depends on several related parties, including officers who carry out guidance, related agencies and the most important thing is the participation of the community which is expected to assist in the implementation of guidance for prisoners. Prisoners with the correctional

system are treated as both subjects and objects. So the treatment of pregnant women inmates in two forms of treatment. What becomes one is the ability of humans to continue to treat humans as humans who have an equal existence with other humans. So the subject here has sameness, parallels, in the sense of being a specific creature capable of thinking and capable of making decisions. If you give birth in a prison, women will get health protection. This is disclosed in Article 20 paragraph (3) of Government Regulation Number 32/1999 as follows: Children of female prisoners who are brought into prison or who are born in LAPAS can be given additional food based on doctor's instructions, no later than 2 (two). In fact, the detention center itself has the obligation to carry out periodic health checks.

Keywords: Implementation, Supervision, Prisoners, Pregnant Women

A. LATAR BELAKANG

Kehadiran lembaga peradilan dengan misi menegakkan hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensinya adalah menuntut kepada lembaga peradilan agar di dalam setiap melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya harus pula berdampak kepada tujuan dari negara itu. Dengan demikian lembaga peradilan tidak sekedar menjadi sarana penyelesaian konflik atau sebagai tempat orang-orang berperkara, melainkan juga mampu menjadikan setiap orang yang datang kepadanya terlindungi dan mendapatkan keadilan.¹

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, dalam praktiknya hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Hak diartikan sebagai sesuatu hal yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh perseroangan sebagai warga negara sejak masih dalam kandungan, sedangkan kewajiban bagi seseorang sebagai warga negara adalah melakukan peran sebagai warga negara tersebut agar mendapatkan pengakuan atas hak yang sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, maka akan terjadi suatu kerugian atau dapat terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat menjadi suatu tindak pidana.

¹ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 5-6

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

Sistem pemenjaraan yang sangat berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Dalam perkembangannya muncul suatu Lembaga Pemasyarakatan yang didirikan dengan harapan akan dapat mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa :²

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

serta mental narapidana yang dianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah ke arah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas LAPAS, narapidana dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Kegiatan menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan, narapidana pada dasarnya mempunyai hak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.³ Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satu upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Maka di dalam menyelenggarakan negara, tidaklah boleh pemimpin negara maupun aparat negara melanggar hak dari warga negaranya maupun melalaikan kewajibannya untuk melindungi warga negara

Implementasi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan *jo* Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 adalah sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³ Pasal 14 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Dalam Undang-undang tersebut hak-hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain namun keberada pada tempat dan waktu yang salah atau karena kekhilafan seseorang harus kehilangan kemerdekaan menjadi narapidana. menjadi ironis disini bahwa terhadap narapidana ini adalah seorang wanita yang saat dijatuhi putusan oleh hakim, dalam keadaan hamil sehingga masa-masa kehamilan bahkan bisa saja sampai melahirkan dijalani dalam penjara Oleh sebab itu patut disayangkan apabila masih ada pemikiran, angapan bahkan tindakan yang kurang memberikan penghargaan terhadap Wanita Indonesia.

Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum pun seringkali mendapat tempat yang dianggap tidak sepadan dan tidak setara dengan laki-laki. Kedudukan wanita dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 telah ditentukan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak ada satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap wanita, hal ini bawah para *founding father* Negara ini sejak awal meyakini benar bahwa tidak ada perbedaan dalam memperlakukan warga Negara-nya antara laki-laki dan perempuan.⁴

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemidanaan tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeraan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri

⁴ Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain.

Aspek kejahatan tidak dapat dilepaskan dari pemidanaan, pemidanaan atau disebut juga penjatuhan pidana dalam segala bentuk dan perwujudannya sebetulnya merupakan proses yang diajukan ke Pengadilan yang akhirnya terpidana dijatuhi hukuman yang setimpal demi tercapainya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana, bukan masalah teori yang bersifat abstrak. Sasaran pokok dari Hukum Pidana adalah agar individu yang melakukan tindak pidana dapat bertobat dan tidak melanggar hukum lagi (*special prevention*). Selain itu pula pemidanaan ini ditujukan untuk menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa yang melanggar hukum (*general prevention*).⁶ Instrumen hukum merupakan suatu upaya agar perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Tindakan preventif berarti pencegahan agar tidak terjadi, dalam hal ini agar tidak terjadi kejahatan.

Sedangkan represif berarti bersifat penahanan (penekanan, pengekangan, atau penindasan). Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dilaksanakan di belakang tembok yang tebal yang sama sekali asing bagi narapidana, dikumpulkan dan bergaul dengan penjahat-penjahat dari berbagai tipe manusia yang berbeda asal usulnya.

Dalam penjara tersebut para narapidana akan dibina dan dididik dengan tujuan agar kemudian menjadi lebih baik dan berguna sebagai warga negara, lebih terampil dan ahli di bidang pekerjaan tertentu. Falsafah pembinaan narapidana dewasa ini di anut di Indonesia, yaitu yang disebut dengan nama "Pemasyarakatan", sedangkan istilah penjara diubah namanya menjadi "Lembaga Pemasyarakatan" pada tahun 1964 yang digunakan sebagai tempat untuk membina dan sekaligus sebagai tempat untuk mendidik narapidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri

dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁵

Pemasyarakatan yang dimaksud diartikan dengan ‘memasyarakatkan’ kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*helthily re-entry into community*) yang pada hakekatnya adalah “resosialisasi”. Pembinaan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan sistem pemenjaraan yang pada awalnya menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, namun sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Implementasi Terhadap Narapidana Wanita Hamil Dilembaga Pemasyarakatan.
2. Dasar Implementasi Hak narapidana wanita hamil Dilembaga Pemasyarakatan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu penelitian.⁶ Ada beberapa aspek didalam metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang di dasarkan kepada bahan pustaka dan Perundang-undangan⁷. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem Norma. Sistem Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, Norma dari peraturan perundang-undangan, putusan

⁵ <http://leapidea.com/presentation>, diunduh pada tanggal 21 september 2020

⁶ Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm.30

⁷ Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 23

pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁸ Adapun sifat penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis.

2. Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan data sekunder serta menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, kamus yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif, dengan maksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, dan juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam Undang-undang yang akan datang. yang berpedoman pada cara deskriptif analisis yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat

⁸Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 34

khusus.⁹Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif (*Deductive Approach*),

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengawasan Terhadap Narapidana Wanita Hamil Dilembaga Pemasyarakatan.

Tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai terpidana harus menjalankan masa hukumannya yang ditetapkan oleh hakim. Seorang narapidana akan dibina di dalam lembaga permasyarakatan dengan harapan agar narapidana tersebut memiliki kesadaran dan efek jera serta tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, Sebagai narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana, bukan berarti haknya sebagai narapidana boleh terlalaikan, negara harus tetap menjamin segala hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, serta sebagai narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai narapidana sebagai bentuk pertanggung-jawabannya.

Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah di keluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990

⁹ Mukti Fahjar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 27

tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan. Di dalam BAB I alinea kedua Keputusan Menteri Kehakiman ini sudah terlihat adanya arahan yang hendak dicapai dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa :

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana baik laki-laki atau perempuan dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah ke arah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Dalam Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disingkat UU Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan Narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Dalam kaitan inilah pentingnya proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan yang mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem balas dendam berupa efek jera.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturannya mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk Undang-Undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga permasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni LAPAS bisa narapidana atau warga binaan permasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga permasyarakatan disebut Petugas Permasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.¹⁰

Karena kekhilafan yang membuat seorang wanita harus menjalani masa hukuman dan menjadi seorang narapidana di LAPAS dengan kondisi sedang hamil, membuat kesehatan bagi calon ibu dan calon bayi terancam tidak sehat, karena fasilitas yang tidak lengkap, pelaksanaan kegiatan yang terlalu berat dan padat, serta buruknya pelayanan bagi narapidana hamil tersebut. Dalam hal ini lah, hak bagi narapidana wanita hamil seharusnya diberikan dengan layak, agar hak yang dimiliki oleh narapidana wanita hamil ini tidak dilanggar hak asasi manusianya.¹¹ Sebagaimana mestinya seorang wanita hamil seharusnya mendapatkan perlakuan yang wajar dan khusus walaupun dalam menjalani masa hukuman karena sebagai kodrat wanita berbeda dengan laki-laki maka seorang wanita haruslah di berikan perlakuan khusus dan pelayanan yang baik.¹²

Narapidana/Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui adalah seseorang perempuan/wanita yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui, yang sedang tidak merdeka, hidup di dalam lembaga permasyarakatan karena terbukti melakukan Sama seperti Warga Binaan lainnya, Warga Binaan wanita hamil/menyusui memiliki hak dan kewajiban. Yang membedakan adalah Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui harus memiliki hak khusus serta perhatian khusus yang diberikan negara untuknya di dalam LAPAS.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga-Permasyarakatan>, di akses tanggal 11 sepetember 2020, pukul 21,10 WIB

¹¹ <https://www.kompasiana.com/sutowi/perlakuan-yang-sama-dihadapanhukum>, diakses pada tanggal 26 maret 2018, pukul 16.00 WIB

¹² <http://sehat.link/795.info>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020, pukul 19.45 Wib

dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat.¹³ Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Selama ini perhatian banyak diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum yang bergerak langsung dalam penegakan hukum baik di lembaga pembuat Undang-undang maupun pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya seperti Polisi, Hakim ataupun Jaksa. Perhatian tersebut dirasa kurang pada Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴ Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995:¹⁵

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Pelaksanaan hak-hak lain narapidana wanita dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan masing-masing lembaga pemasyarakatan, seperti:¹⁶

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga;
2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti; dan
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan calon ibu maupun kandungannya.

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu :¹⁷

- a. Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

¹³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 88

¹⁴ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung,

¹⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995

¹⁶ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*, Marja, Bandung, 2012

¹⁷ Pasal 2, Undang-undang 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- b. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
- c. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang
- d. lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
- e. dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
- f. untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan.

Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya. Kenyataannya di lembaga pemasyarakatan belum sampai mencapai usia 2 tahun sudah di ambil oleh pihak keluarga. Kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan.¹⁸ Anak lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara. untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan. Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Kenyataannya di lembaga pemasyarakatan belum sampai mencapai usia 2 tahun sudah di ambil oleh pihak keluarga.¹⁹ Kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan. dengan kelengkapan sarana dan prasarana seperti tenaga medis, ruang persalinan, closet yang mendukung keamanan bagi perempuan yang sedang hamil serta tuntunan konseling.

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Sheila_Ma_rciadi unduh pada tanggal 15 September 2020, pkl. 14.30.

¹⁹ Peter Baehr, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak ASasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm, 92

Berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak bagi narapidana wanita di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana kunjungan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kota Manado, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung peluang perlindungan hak-haknya seperti mendapatkan rasa aman dari gangguan sesama narapidana. Demikian halnya. di Lapas sehingga tujuan dari pembinaan itu sendiri yaitu mengembalikan narapidana ketengah masyarakat tidak tercapai.

Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana. Banyak masyarakat yang merasa takut, curiga dan kurang percaya pada mantan narapidana yang kembali pada kehidupan sosial, Meskipun mantan narapidana sudah menunjukkan sikapnya yang baik. Masih banyak masyarakat yang memperlakukannya secara tidak wajar. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu pemicu seseorang mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam melaksanakan pembinaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang meliputi pembinaan spiritual maupun pembinaan jasmani telah diberikan melalui program-program kegiatan mulai dari pendidikan, ketrampilan, kerohanian, keolahragaan dan kesenian yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga Peraturan-peraturan pelaksanaan pembinaan yang lain yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaraktann dan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhitungkan sifat perbuatan pidana dan keadaan pembuat serta perkembangan konsepsi individualisasi pidana sebagai pengaruh dari kriminologi yang mendorong adanya perhatian terhadap pribadi terdakwa sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Konsep inilah yang sering dinamakan sistem dua jalur (*Twintrack system*) dimana individualisasi pidana juga dipertimbangkan (*Punishment should fit the criminal*). Tujuan pemidanaan yang memperhatikan individualisasi ini dalam penjelasan Pasal 51 Rancangan Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKKUHP) 2005 secara tegas menentukan bahwa :²⁰

(1) Pemidanaan bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa;

²⁰ Pasal 51 Rancangan Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKKUHP).

2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang.

Narapidana dengan sistem pemasyarakatan diperlakukan sebagai subyek dan juga sekaligus obyek. Jadi perlakuan terhadap Narapidana, dalam dua bentuk perlakuan. Yang menjadi satu adalah kemampuan manusia untuk tetap memberlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai keberadaan sejajar dengan manusia lain. Jadi subyek di sini mempunyai kesamanaan, kesejajaran, dalam arti sama-sama sebagai makhluk yang spesifik yang mampu berpikir dan mampu membuat keputusan. Selain itu, Narapidana sebagai subyek, juga diberikan dan dilindungi hak-haknya secara hukum, yakni hak-hak untuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB), Asimilasi, hak untuk mendapat remisi dan hak-hak lain, meskipun dalam prakteknya tidak semua hak-hak tersebut dapat diterima oleh seorang Narapidana karena berbagai sebab. Dalam hal perlakuan Narapidana sebagai subyek, adalah tidak adanya perbedaan perlakuan (dalam masalah pembinaan) antara Narapidana pemula dengan narapidana residivist. Ini adalah sebagai akibat tahapan proses pembinaan yang telah ditentukan secara baku. Namun demikian, perlakuan terhadap Narapidana pemula dengan narapidana residivist, ada perbedaan dalam masalah pengawasan (keamanannya).

B. Dasar Implementasi Hak narapidana wanita hamil Dilembaga Pemasyarakatan

Peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamatan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 yang menyatakan bahwa: “Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan dan pengamatan warga binaan”. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:²¹

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan

²¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dalam sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merahabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) narapidana ke dalam masyarakat, ini merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenal arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina dan yang dibina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²²

Hak kesehatan atas narapidana telah diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, segala kebutuhan dan perlindungan narapidana wajib dipenuhi oleh Lapas/Rutan, termasuk narapidana wanita hamil dan melahirkan. Pemenuhan tersebut baik dalam bidang kesehatan, makanan, hingga cuti menurut aturan berlaku. mengenai hak-hak yang diperoleh oleh narapidana wanita yang sedang berada di dalam kondisi khusus, yakni hamil.²³ Hak-hak kesehatan yang diperoleh oleh narapidana wanita tidak dapat terhalangi dan dibatasi hanya karena wanita tersebut berstatus sebagai narapidana, hak atas kesehatan kepada narapidana wanita yang sedang dalam kondisi khusus, harus diberikan secara penuh karena menyangkut dua individu, yakni sang ibu dan anak yang nantinya anak dilahirkan dan menjadi penerus bangsa. Narapidana wanita memiliki hak sebagaimana disebut didalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni Preventif, Promotif, Kuratif, dan Rehabilitatif, yang seharusnya juga disebutkan secara tegas di dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Jika melahirkan di rutan, akan mendapatkan perlindungan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan di dalam Pasal 20 ayat (3) PP No. 32/1999 sebagai berikut : Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun Pihak Rutan sendiri sebenarnya memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sehingga keadaan warga binaan menjadi terkontrol dan terpantau dengan baik. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 23 PP Nomor 58/1999 berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
2. Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan

²² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²³ Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

3. Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus.

Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut banyak kendala-kendala yang menghambat terwujudnya tujuan pemasyarakatan. Kenadala-kendala tersebut ada yang dikarenakan keberadaan Undang-undang itu sendiri, Dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun wanita. Pada kenyataannya undang-undang tersebut belum maksimal menampung ide-ide pemasyarakatan secara keseluruhan. Di samping itu masih banyak hal-hal yang merupakan dasar-dasar atau pedoman-pedoman pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan belum diatur dalam Undang-undang ini.

Di dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang memuat ide-ide pemasyarakatan, maupun di dalam pelaksanaan Undang-undang Pemasyarakatan aparat pelaksana menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana dalam kasus-kasus tertentu aparat pelaksana mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi, agar ide-ide pemasyarakatan tersebut tetap dapat terwujud. Dalam melaksanakan Peraturan-peraturan tersebut aparat pelaksana menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait agar apa yang tercantum dalam peraturan tentang ide-ide pemasyarakatan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang di dalamnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat langsung dilakukan oleh narapidana dengan bimbingan Pembina/Pembimbing. Pembinaan kepribadian ditujukan untuk kesadaran mental dan fisik sehingga dapat menyadari kesalahan yang pernah dilakukan. Pembinaan kemandirian ditujukan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana agar dapat memiliki bekal hidup setelah selesai menjalani pidana. Sebagai negara hukum narapidana juga memiliki hak-hak yang dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, hak yang harus dilindungi dan diakui tersebut salah satunya yaitu hak pembebasan bersyarat. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum, di samping itu juga ada ketidakadilan perilaku

bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat.

Dasar hukum Pembebasan Bersyarat terdapat dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang menyatakan orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan persyaratan, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan²⁴, narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bila telah melalui dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari masa hukumannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hak Pembebasan Bersyarat yang terdapat dalam Pasal 14 huruf (k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana.

Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

A. PENUTUP

a. Kesimpulan

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Karena kekhilafan yang membuat seorang wanita harus menjalani masa hukuman dan menjadi seorang narapidana di LAPAS dengan kondisi sedang hamil, membuat kesehatan bagi calon ibu dan calon bayi terancam tidak sehat, karena fasilitas yang tidak lengkap, pelaksanaan kegiatan yang terlalu berat dan padat, serta buruknya pelayanan bagi narapidana hamil tersebut. Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya. Kenyataannya di lembaga pemasyarakatan belum sampai mencapai usia 2 tahun sudah di ambil oleh pihak keluarga.

²⁴ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Melaksanakan tugas pembinaan dan pengamatan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum bahwa: “Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan dan pengamatan warga binaan.

b. Saran

Seharunya anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya telah mencapai umur 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya, namun kenyataan tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa: “Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan dan pengamatan warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

AdamiChazawi, 1996, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

DS.Dewi,Fatahilla A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok.

Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,

Peter Baehr, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak ASasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung

Sri Widowati Soekanto, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP 3 ES, Jakarta, 1984

Saiffudin Azwar, 2001 *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yuyun Nurulaen, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*, Marja, Bandung

B. Undang-undang

Undang-undang 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. Internet

<https://www.kompasiana.com/sutowi/perlakuan-yang-sama-dihadapanhukum>, diakses pada tanggal 26 maret 2018, pukul 16.00 WIB

<http://sehat.link/795.info>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020, pukul 19.45 Wib